



PUTUSAN
Nomor 328/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT BANK BUKOPIN, Tbk.**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2, Kelurahan Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
 - 2. Akhmad Yogi Wirawan** bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2, Kelurahan Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;
- Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Rusman, Yunina Ayu Kimas, Aji Suprayogi, berdasarkan Surat Kuasa No.043/ SKU /MKS-PIMP/III/2021, tanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Maret 2021 Nomor:243/pdt/2021/KB, Selanjutnya disebut Pembanding I,II semula Tergugat I, II,**

LAWAN :

Ferdy Piekarsa berkedudukan di Komplek Perumahan Catalya 1 A/20, Pandang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Advt.Yuliana Devi,SH,MH, Advt.Sifa Bin Hamid,SH, Advokat berkantor di Yayasan Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan/ Wespebank, beralamat di Jalan Tun Abdul Razak Ruko Citra Land, Celebes I Walk Nomor A/11., Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 3 Maret 2021 di bawah Nomor : 206/Pdt/2021/KB, untuk selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Dan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Makassar),
bertempat tinggal di Jalan Urip Sumohardjo KM 4, Karuwisi



Utara, Panakkukang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakhmat Masan,SE,M.H., Sigit Rusmanto,SE,Ak., Cahyo Windu Wibisono,SH,Abryan Aria Kusuma,S.H., dan Ernanto Arisandi,S.H., Fatimah,SE, Neo Suryo Dhesanta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-II/MK.6/WKN.15/2021 tertanggal 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 April 2021 di bawah Nomor: 318/pdt/2021/KB, Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat III,;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 November 2021 Nomor 328/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2021 Nomor 328/PDT/2021/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 328/Pdt.G/2021/PN.Mks, tanggal 02 September 2021 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)
3. Menghukum Tergugat I untuk menghapus seluruh beban bunga dan denda kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan suatu tindakan dengan mengajukan permohonan lelang melalui balai lelang KPKNL maupun balai lelang swasta.
5. Menghukum Tergugat I untuk sementara menghentikan penagihan kepada penggugat hingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selabihnya

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41/Pdt G/2021 /PN Mks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2021, Pembanding I,II semula Tergugat I,II yang diwakili oleh Kuasanya Rusman, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN.Mks, tertanggal 02 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 05 Oktober 2021; Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan memori bandingnya tanggal 15 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Oktober 2021 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III,, masing-masing pada tanggal 04 November 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding I,II semula Tergugat I,II , pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat kontra memori banding tanggal 29 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 41/Pdt G/2021/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 05 Oktober 2021 dan kepada Pembanding I,II semula Tergugat I,II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2021, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal 26 Oktober 2021, telah diberi kesempatan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara Nomor 41/Pdt G/2021/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut pihak Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.41/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 2 September 2021, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan tidak cermat. Adapun alasan-alasan yang dapat Pemohon Banding kemukakan sebagai berikut :

Pertimbangan judex factie tingkat pertama dalam putusan No.41/Pdt.G / 2021/PN.Mks tanggal 2 September 2021 terdapat kekeliruan /kesalahpahaman dalam memahami Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012

Sebagaimana dalam pertimbangan judex factie tingkat pertama hal.39 paragraf 9 sampai dengan hal.40 Paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa permohonan Penghapusan denda dan bunga utang melalui program kebijakan hapus buku adalah merupakan tindakan yang sah dan berdasarkan hukum sebagai dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/FBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum yang menegaskan : “bahwa hapus buku adalah tindakan administrasi bank lain untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur berupa bunga dan denda tanpa menghapus hak tagih bank kepada kreditur”

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan yang seharusnya dicermati oleh Tergugat I sebagai Lembaga Perbankan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor ;14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum pada Pasal 66

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat I berbunyi : "Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih".

Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga ketentuan Pasal 67 ayat 3 yang berbunyi : "Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana"

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan yang spesifik mengatur tentang

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pemohon Banding kutip dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.41/Pdt.G/2021/PN.Mksdiatas jelas ada **kesalahpahaman** dalam memahami PBI Nomor ;14/15/PBI/2012 pada putusan *judex factie* tingkat pertama yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa terkait hapus buku hapus tagih yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Bab VII, sebagaimana pasal 67 ayat (3) dan ayat (4) adalah dapat dilakukan sepanjang dalam melaksanakan restruktur kredit guna meringankan beban dari debitur. Bahwa pada faktanya Pemohon Banding yang mana dalam perkara aquo dan telah disampaikan Pemohon Banding dalam jawaban gugatan terdahulu telah beritikad baik melakukan restruktur kredit guna memberikan keringanan dan waktu kepada Termohon Banding sebagaimana Addendum kredit sebagai berikut :

- a. Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur dan Penggabungan) No.410 /DRPK-MKS/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016 yang pada intinya memberikan penurunan suku bunga serta memberikan keringanan jangka waktu kredit jatuh tempo pada 23 Desember 2024;
- b. Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur) No.194/PIM-MKS/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 yang pada intinya memberikan penurunan suku bunga menjadi 11 % Persen serta memberikan keringanan jangka waktu kredit 96 bulan terhitung sejak 31 Maret 2020 dan jatuh tempo sampai dengan 31 Maret 2028.

Sebagaimana Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur) No.194/PIM-MKS/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 juga diberikan Pemohon Banding kepada Termohon Banding terkait keringanan kredit akibat wabah Covid-19 terhadap bisnis Termohon Banding sehingga apa yang dinyatakan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya Paragraf 6 Hal.39 Termohon Banding mengajukan keringanan kredit akibat pandemic covid-19

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkuat oleh pernyataan saksi Termohon Banding secara fakta sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Banding sampaikan diatas bagaimana mungkin Pemohon Banding dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menjalankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 yang secara faktanya tertuang dalam jawaban gugatan terdahulu telah beritikad baik menjalankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012. Dalam perkara *Aquo* jelas dan terbukti secara hukum serta diakui oleh Termohon Banding dalam gugatannya terdahulu bahwa Termohon Banding lah yang setelah diberikan keringanan tetapi sama sekali tidak pernah memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut Pemohon Banding dapat jelaskan guna kepastian hukum dalam pelaksanaan Hapus Buku dan Hapus Tagih bahwa pada Pasal berikutnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 yaitu Pasal 68 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 68

(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan."

Berdasarkan Pasal tersebut Hapus Buku dan Hapus Tagih secara aturan hukum dapat dilakukan apabila debitur yang dalam perkara *Aquo* Termohon Banding telah memberikan aset produktif atau aset kepada kreditur dalam hal ini Pemohon Banding untuk melunasi sisa dari kredit tertunggak. Namun sebagaimana fakta dan diakui oleh Termohon Banding dalam gugatannya terdahulu Termohon Banding selaku debitur sama sekali tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan kredit tertunggak baik secara angsuran kewajiban maupun dengan memberikan aset produktif malah Termohon Banding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pemohon Banding guna menghindari kewajibannya padahal Termohon Banding yang telah menikmati kredit yang diberikan. Dalam Hal ini jelas bahwa Termohon Banding lah yang tidak beritikad baik sama sekali kepada Pemohon Banding.

Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan berbagai cara untuk melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali, yang dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan



untuk membayar angsuran pokok ataupun angsuran bunga dengan jadwal yang diperjanjikan.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit

d. Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan penjualan agunan yang diberikan pihak debitur kepada pihak bank (kreditur) sebagai salah satu syarat agar dapat mendapatkan pinjaman berupa kredit.

Maka, berdasarkan point-point diatas, bank telah beritikad baik dalam memberikan restrukturisasi kredit dan Para Tergugat juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyitaan jaminan sesuai dengan peraturan OJK diatas. Lebih lanjut sesuai prosedur BANK, Para Tergugat dapat memberikan hapus buku dan hapus tagih apabila sudah dilakukan berbagai cara dalam menyelesaikan permasalahan kredit. Jadi bagaimana mungkin Para Tergugat dapat memberikan hapus buku dan hapus tagih sedangkan Para Tergugat belum melakukan upaya terakhir yaitu penyitaan jaminan untuk memperoleh kembali asset produktif dan faktanya Para Tergugat hanya memberikan informasi terkait surat penyampaian akan dilakukan lelang.

Bahwa *judex factie* tingkat pertama di dalam putusannya tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim: "*Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan*



yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan untuk mengadili"

Maka berdasarkan hal-hal tersebut yang telah Pemohon Banding sampaikan dengan adanya kesalahpahaman dalam memaknai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, maka sudah seharusnya putusan *judex factie* tingkat pertama No.41/Pdt.G/2021/PN.Mks ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas jelas membuktikan bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak cermat dalam membaca dan memahami suatu peraturan perundang-undangan, dimana hapus tagih diperbolehkan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit yang mana atas hal tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon Banding secara nyata. Oleh karenanya kami mohon kepada *judex factie* tingkat banding yang memeriksa perkara *Aquo* menyatakan menolak putusan *judex factie* tingkat pertama untuk seluruhnya.

Bahwa Judex Facti tingkat pertama terdapat kekeliruan atau kurang cukup mempertimbangkan (On Voldoende Gemotiveerd) mengenai Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangannya Hal. 40 Paragraf 3 sampai dengan 4 menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam POJK No. 11/POJK.03/2015 pasal 67 ayat 4 yang menegaskan bahwa "Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit"

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang spesifik mengatur tentang hapus buku dan hapus tagih Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat I dapat melaksanakan kedua peraturan tersebut kepada utang Penggugat apalagi keadaan ekonomi seperti ini, oleh karena Tergugat I, II tidak melaksanakan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor : No.41/Pdt.G/2021/PN.Mks tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam POJK No. 11/POJK.03/2015 Pasal 67 ayat 4, malahan memohonkan kepada Tergugat III untuk mengadakan pelelangan atas jaminan utang, menurut hemat Majelis Hakim Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah



melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka ke-2 dapat dikabulkan;

Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama diatas sangatlah keliru dalam menggunakan dasar hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara yang berakibat fatal terhadap kepastian hukum dalam peradilan di Indonesia, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, dimana peraturan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengaturan mengenai hapus buku dan hapus tagih. Lebih lanjut didalam POJK No. 11/POJK.03/2015 tersebut hanya mengatur sampai dengan Pasal 15, dan tidak mengatur hingga pasal 67. Sehingga bagaimana mungkin Pemohon Banding dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas peraturan yang dapat dikatakan tidak ada dan tidak berhubungan sama sekali dengan pokok perkara.

Bahwa kekeliruan putusan *judex factie* ini secara nyata mengandung kesalahan dan ketidakpastian, Maka jelas putusan *judex factie* tingkat pertama dapat dikatakan tidak cermat dan hanya mengutip dari gugatan Termohon Banding terdahulu tanpa mempelajari lebih dalam atas dasar hukum yang dikemukakan oleh Termohon Banding.

2. Maka berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon Banding sampaikan diatas jelas bahwa sudah sepantasnya Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dikarenakan tidak cermat, memberikan penerapan hukum yang salah dan kurang mempertimbangkan dasar hukum. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyebutkan:

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terinci, haruslah dibatalkan”

Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No.3385 K/Sip/1995 tanggal 8 April 1998 menyebutkan:

“Karena judex factie salah menerapkan hukum, maka putusan tersebut harus dibatalkan”

Maka Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Banding telah sampaikan diatas jelas bahwa pertimbangan *Judex facti* tingkat pertama tidak cermat dan kurang mempertimbangkan fakta yang Pemohon Banding sampaikan bahwa fakta secara nyata Para Termohon Banding adalah nasabah Pemohon Banding yang telah cidera janji atas kewajibannya kepada



Pemohon Banding serta Pemohon Banding telah beritikad baik memberikan restrukturisasi kredit kepada Termohon Banding. Oleh karenanya sangatlah tidak berdasar apabila *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan maupun amar putusan menyatakan Pemohon Banding melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan hapus buku dan hapus tagih Para Termohon Banding I dikarenakan hal tersebut dapat sudah dilakukan restrukturisasi kredit. Sehingga sudah sepantasnya putusan *Judex Facti* tingkat pertama untuk ditolak seluruhnya.

3. Lebih lanjut *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya Hal. 40 Paragraf 6 menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tergugat I dalam hal ini dinilai oleh Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan ketentuan hukum yang seharusnya dilakukan yaitu Hapus buku bunga dan denda dan hapus tagih dalam rangka penyelesaian kredit, dengan demikian maka Tergugat I dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I"

Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama diatas sangatlah keliru dalam memberi pertimbangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Dalam *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata "hukum" dalam frase "melawan hukum". Jika merujuk pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam hal ini, Para



Pemohon Banding tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dimanaberdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf c *“Dalam melakukan suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan agar; bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”*. **Maka jika dianalisa secara cermat makna dari pasal tersebut adalah bank diperbolehkan melakukan penghapusbukuan untuk mengatasi bahaya dalam kelangsungan usaha bank itu sendiri.** Dimana tidak ada kewajiban bagi bank untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk hapus buku dan hapus tagih serta bank dapat melakukan hal tersebut apabila suatu bank mengalami kendala dalam kesehatan bank. Hapus buku tidak berarti kewajiban tunggakan nasabah kepada bank telah dinyatakan lunas atau tidak lagi hak tagih bank kepada nasabah ataupun hubungan hukum, ini hanya bersifatadministrative agar tidak mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Sebagaimana juga Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan dalam perkara *Aquo* secara nyata dan terbukti bahwa Pemohon Banding lah yang dirugikan dengan tidak adanya itikad baik dari Termohon Banding untuk menyelesaikan kewajibannya mengangsur kredit kepada Pemohon Banding. Maka seharusnya yang dapat pihak yang dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Termohon Banding.

Lebih lanjut, Pemohon Banding / BANK berhak menagih kewajiban kredit kepada Termohon Banding, sebagaimana secara jelas Termohon Banding telah cidera janji kepada Pemohon Banding. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata telah menyatakan wanprestasi/cidera janji adalah lalai memenuhi perjanjian, atau tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, atau tidak berbuat sesuai dengan yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sebagaimana hal tersebut diperkuat dalam Pasal 1763 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa



debitur dipandang cidera janji apabila tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan.

Berdasarkan **Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Novembber 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, disebabkan kredit macet (Loss) antara lain, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.** Maka, dalam hal ini Termohon Banding sudah mengalami ketersendatan dalam membayar kewajiban kepada Pemohon Banding sejak tahun 2020 dan Penggugat sama sekali tidak kooperatif dalam penyelesaian kredit yang ditawarkan oleh Pemohon Banding, dimana Pemohon Banding telah beritikad baik memberikan restrukturisasi kredit kepada Termohon Banding.

Untuk itu, Pemohon Banding berhak melakukan pelelangan dengan dibebankan Hak Tanggungan. Pemohon Banding dapat sampaikan bahwa Pemohon Banding selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk melakukan segala upaya atas jaminan kredit yang telah dibebankan Hak Tanggungan apabila debitur dalam hal ini Termohon Banding wanprestasi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 ayat 1 huruf a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 20

(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Maka berdasarkan pasal tersebut dan sebagaimana diatur dalam **Akta Pemberian Hak Tanggungan Pasal 2 yang pada intinya bahwa Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan berwenang untuk melakukan segala upaya termasuk menjual jaminan seluruhnya maupun sebagian untuk melunasi hutang Penggugat.** Sebagaimana penjelasan pasal-pasal di atas, maka Pemohon Banding selaku kreditur berhak melelang jaminan Termohon Banding sesuai dengan ketentuan dan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil Termohon Banding yang dalam petitumnya menyatakan Pemohon Banding untuk tidak melakukan suatu tindakan dengan mengajukan permohonan lelang melalui lelang KPKNL maupun balai lelang swasta sudah sepatutnya ditolak seluruhnya dan setidaknya-tidaknya tidak dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon Pembanding sampaikan diatas, jelas Judex Factie telah tidak/kurang cukup memberikan pertimbangan hukum/alasan. Oleh karenanya Pemohon Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) tersebut diatas;
2. Menyatakan Pemohon Banding (semula Tergugat I dan Tergugat II) menolak menghapus seluruh beban bunga dan denda kepada Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 41/Pdt.G/2021/PN. Mks tertanggal 2 September 2021 untuk seluruhnya.

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*);-

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah benar dan jelas dalam memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dalam memutus perkara ini, oleh karenanya pihak Terbanding semula Penggugat menanggapi keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Alasan Para Pembanding I dahulu TERGUGAT I dan Pembanding II dahulu TERGUGAT II dalam memori bandingnya pada halaman 3 yang mengatakan “ *Pertimbangan Judex factie tingkat pertama dalam putusan No.41/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 2 September 2021 terdapat kekeliruan/kesalahpahaman dalam memahami Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012*”, Bahwa keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I pada halaman 3 dalam memori bandingnya telah terbantahkan secara fakta hukum sebagaimana adanya bukti-bukti otentik sebanyak 32 bukti (tiga puluh dua) beserta keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, sehingga memori banding pembanding I dahulu Tergugat I yang

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT

MKS



diajukan adalah hal yang keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak sebab Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai ketentuan hukum berdasarkan adanya bukti surat yang diajukan Penggugat terkhusus pada bukti P-2, P-7 dan P-8-dari terbanding dahulu Penggugat yang telah di ajukan sebanyak 32 bukti surat, Sehingga apa yang telah di putuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar menurut hukum., Dengan Bunyi Pertimbangan Hukum sebagai berikut

1. ***“Menimbang,bahwa permohonan Penghapusan denda dan bunga utang melalui program kebijakan hapus buku adalah merupakan tindakan yang sah dan berdasarkan hukum sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor :14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas aset Bank Umum yang menegaskan :” bahwa hapus buku adalah tindakan administrasi bank lain untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur berupa bunga dan denda tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur”*** maka Pertimbangan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum sebagaimana adanya ketentuan dasar hukum yang berlaku TENTANG ***Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas aset Bank Umum***. Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan (*vide P-3 dan P-4*) telah menunjukan bahwa Penggugat memiliki niat dan itikad baik dengan mengajukan surat permohonan penyelesaian kredit kepada Pembanding I /Tergugat I, adapun bukti permohonan penyelesaian kredit yang telah diajukan Terbanding /Penggugat kepada Pembanding I /Tergugat I yaitu Permohonan Penghapusan bunga dan denda, serta permohonan penyelesaian kredit melalui Penjualan agunan secara dibawah tangan atau penjualan secara sukarela dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai agen penjualan (*vide Bukti P-6*). sehingga Terbanding /Penggugat mengajukan permohonan keringanan permohonan penghapusan bunga dan denda kepada Tergugat I karena kondisi pendapatan usaha sangat menurun dan anjlok yang disebabkan dampak dari pengaruh pandemi covid-19 karena pada tanggal 26 Maret 2020 usaha hotel milik Terbanding /penggugat harus ditutup karena adanya peraturan pemerintah untuk pembatasan penularan virus covid-19 sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat (*Vide bukti P-32*).

MKS

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT



2. Bahwa Permohonan Penghapusan Bunga dan denda melalui program kebijakan hapus buku yang diajukan oleh Terbanding /Penggugat telah diterima oleh lembaga otoritas jasa keuangan Regional 6 sebagaimana bukti surat yang diajukan (*vide bukti P-2 dan bukti P-7*), karena permohonan hapus buku yang diajukan oleh terbanding /penggugat kepada ojk telah terima, sehingga kondisi kualitas kredit Terbanding /Penggugat dalam status lancar dengan adanya penghapusan segala tunggakan bunga dan denda kepada Penggugat berdasarkan pada informasi data sliik dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan yang diberikan kepada Terbanding /penggugat (*vide bukti P-26*).
3. Bahwa Pembanding I dahulu Tergugat I terbukti telah mengeluarkan kebijakan restruktur berupa penanggungan bunga atau bunga kredit Terbanding /penggugat, sebagaimana bunga kredit Terbanding /penggugat telah ditanggukan oleh Tergugat I berdasarkan bukti surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I sejak mulai 15 juni 2020 sampai 08 april 2021 karena atas dasar surat dari Tergugat I atas penanguhan bunga yang dilakukan kepada penggugat maka terbukti Tergugat I telah menyetujui penghapusan bunga dan denda terhadap Terbanding /Penggugat berdasarkan pada bukti P-18,P-19,P-20,P-21,P-22,P-23,P-24,P-25. Dan Permohonan Penghapusan bunga dan denda melalui program kebijakan hapus buku merupakan tindakan yang sesuai ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum,yang menjelaskan

“Bahwa hapus buku adalah tindakan administratif bank antara lain untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur berupa bunga dan denda tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur”,

sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.No.11/POJK.03/2015 sangat jelas mengacu pada ketentuan dalam peraturan PBI NOMOR.14/15/PBI/2012 tentang penilaian kuaitas asset bank umum yang tertuang dan telah diatur Pasal 67 Ayat 4 yang berbunyi :

“Hapus Tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dilakukan dalam rangkai restrukturisasi kredit atau dalam rangkai penyelesaian kredit “.



4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II dalam memori bandingnya mengatakan pada halaman 6 “ *Bahwa Judex factie tingkat pertama terdapat kekeliruan atau kurang cukup mempertimbangkan (on Voldoende Gemotiveerd) mengenai perbuatan melawan hukum*”; Bahwa apa yang di sebutkan pembanding I dahulu Tergugat I pada memori bandingnya halaman 6 pada ADALAH Hal Yang Sangat Jelas Keliru Dan Tidak mendasar secara hukum, Sebab Pembanding I dahulu Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Pembanding I dahulu Tergugat I telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II, Adapun beberapa unsur perbuatan melawan hukum atau lebih tepatnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I /Tergugat I dan Pembanding II /Tergugat II, dalam Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah perbuatan melawan yang dilakukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I dan Tergugat II, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), seperti Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II tidak berbuat sesuatu, padahal Pembanding dahulu Tergugat I sebagai perbankan mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dengan Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyelurkan dan memberikan kredit sebagaimana dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 tentang tata cara pemberian kredit bagi bank umum. Beserta peraturan hukum yang diatur pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam tata cara pemberian dan penyaluran kredit, sehingga kewajiban ini yang tidak dilaksanakan oleh Pembanding I /Tergugat I sebagai lembaga perbankan yang harus diterapkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai debitur.

2. Perbuatan itu melawan hukum

Unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan Pembanding I dahulu

MKS

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT



Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak Penggugat sebagai debitur yang dilindungi oleh hukum, perbuatan Pembanding I /Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan beserta Peraturan Bank Indonesia yang diatur dalam ketentuan hukum, didalam konteks gugatan a quo, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I /Tergugat I adalah tindakan yang melanggar Undang- Undang tentang perbankan, khususnya Pada Pasal 8 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Terdapat kesalahan pelaku

Undang-Undang dan Yurisprudensi mengisyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 kitab undang-undang perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengisyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut: ada unsure kesengajaan, kelalaian (negligence, culpa) dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri dan tidak waras dan lain-lain.

Dalam kontek gugatan a quo jelas sekali unsur kelalaian bahkan kesengajaan telah dilakukan oleh Pembanding I /Tergugat I yang menyebabkan hingga kini pihak dari Pembanding I /Tergugat I tidak memberikan salinan asli perjanjian kredit kepada Penggugat dan dimana salinan perjanjian kredit tersebut merupakan hak Penggugat sebagai debitur yang harus diberikan, sebab penggugat telah dibebankan oleh Pembanding I /Tergugat I untuk membayar biaya provisi sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor 101 tertanggal 31 oktober 2014 dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Tertanggal 20 Oktober 2014 Nomor 359/SPPK/BB-MKS/X/2014, bahkan lebih ironinya adalah Pembanding I /Tergugat I sebagai perbankan hanya mengabaikan hak penggugat ketika



penggugat telah berulang kali meminta salinan asli perjanjian kredit tersebut.

4. Terdapat kerugian bagi korban

Mengenai kerugian dalam perkara a quo telah Penggugat jelaskan secara detail dalam keterangan sebelumnya melalui penjelasan didalam gugatan dan replik, pada intinya Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial yang dirasakan oleh Penggugat sebagai debitur, sebagaimana bukti surat diajukan penggugat beserta saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat dalam persidangan dan pada dasarnya kerugian yang dialami penggugat berdasarkan perhitungannya dari mulai biaya-biaya sampai pembayaran yang telah dikeluarkan penggugat sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).

5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagaimana yang diatur Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 tentang tata cara pemberian kredit bagi bank umum. Beserta peraturan hukum yang diatur pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam tata cara pemberian dan penyaluran kredit. Dan Pembanding I /Tergugat I tidak memberikan hak penggugat sebagai debitur yang seharusnya diberikan Penggugat telah nyata berdampak pada timbulnya kerugian yang dialami oleh penggugat, sebagaimana Penggugat sebelum melaksanakan penandatanganan perjanjian kredit penggugat telah diharuskan oleh Pembanding I /Tergugat I untuk membayar segala biaya biaya pelaksanaan akad perjanjina kredit, namun faktanya biaya yang dikeluarkan penggugat tidak diberikan haknya sebagai debitur padahal penggugat seharusnya diberikan salinan asli perjanjian kredit karena penggugat telah mengeluarkan biaya.

*Bahwa pelaksanaan akad kredit yang dilakukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena telah merugikan Penggugat yaitu pihak penggugat, sebagaimana Ketentuan Hukum didalam Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan “ **Bahwa setiap***



perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian ”.

5. Sehingga keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I dalam memori bandingnya telah terbantahkan sehingga memori banding para pembanding I harus ditolak sebab Pertimbangan Putusan Hakim telah di perkuat oleh bukti-bukti terbanding dahulu penggugat yang telah di ajukan sebanyak 23 bukti sehingga keberatan pertama para pembanding I dan II sudah terbantahkan oleh bukti P-1/P-2,.P-3/P-4,.P-5/P-6,.P-7/P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-22,P-23,P-24,P-25,P-26,P-27,P-28,P-29,P-30,P-31,P-32 Serta diperkuat beberapa saksi-saksi yang telah di hadirkan oleh terbanding dahulu sebagai penggugat. ,Sehingga apa yang telah di putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar menurut hukum.
6. Bahwa Keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I pada halaman 9 poin huruf B dalam memori bandingnya yang mengatakan;”**Pembanding menolak dasar pertimbangan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo di Pengadilan Negeri Makassar pada pertimbangannya, “menimbang bahwa baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III hanya mengajukan surat dan tidak mengajukan bukti lain selain sehingga dengan demikian bukti-bukti dari Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak mencapai batas minimal alat bukti.”** Sehingga apa yang di katakan Pembanding I dahulu Tergugat I dalam memori bandingnya adalah HAL YANG SANGAT JELAS KELIRU DAN MENGADA-ADA sehingga sepatutnya harus di TOLAK, karena sebelumnya sudah terbantahkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana adanya 32 (tiga puluh dua) alat bukti otentik dari Terbanding dahulu Penggugat yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, beserta beberapa saksi-saksi yang telah di hadirkan oleh Terbanding dahulunya Penggugat, Sehingga pertimbangan atas putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum; Bahwa keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I dalam memori bandingnya yang diuraikan dan seluruh keberatan yang di kemukakan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan terhadap peristiwa-peristiwa hukum maupun fakta-fakta yang berkenaan dengan hasil pembuktian harus pula di tolak,karena



selain telah di pertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

7. Bahwa Keberatan Ketiga Para Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 7 Poin Nomor 2 yang mengatakan;

"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terinci, haruslah dibatalkan"

"Karena judex factie salah menerapkan hukum, maka putusan tersebut harus dibatalkan"

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I diatas adalah hal yang tidak benar dan sangat mengada-ada serta menyimpulkan suatu ketentuan Yurisprudensi yang **ASAL-ASALAN** dengan hanya mencocok-cocokan suatu perturan yang tidak sesuai dalam substansi perkara a quo Sebab argumentasi yang dikemukakan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I pada memori bandingnya dalam keberatannya **ADALAH KELIRU DAN TIDAK BENAR**, Karena pihak Pembanding I dahulu Tergugat I tidak memahami dan tidak mengerti maksud dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah memutuskan perkara No.41/Pdt.G/2021/PN.Mks melalui pertimbangan hukum yang sudah sangat tepat dan jelas, Sebab apa yang dijelaskan pihak Pembanding I dahulu Tergugat I pada memori bandingnya pada poin nomor 1 sampai nomor 5 pada huruf C halaman 11-12 Adalah Keliru sehingga memberikan memori banding yang sangat mengada-ada dan tidak benar.

Sehingga yang di kemukakan pembanding I Pada memori bandingnya dari seluruh uraian yang dikemukakan adalah harus ditolak untuk seluruhnya, karena putusan hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar menurut hukum, keberatan ketiga yang di kemukakan oleh para pembanding 1 dahulu Tergugat I sudah terbantahkan oleh bukti-bukti dari P-1 s/d P-23 dan beserta beberapa saksi-saksi yang telah di hadirkan oleh Terbanding dahulu sebagai Penggugat, karena Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar sudah Tepat dan Benar Menurut Hukum;

8. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian yaitu adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 167 K/Sip/1959, berpendapat " alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal atas alasan, meskipun surat bukti akta pinjaman diakui tanda tangannya oleh tergugat, namun isi

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT

MKS



mengenai jumlah uamh disangkal tergugat, maka alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis. Sehingga dalam hal bukti yang ada baru bersifat bukti permulaan maka diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian”; sehingga keberatan Pertama dari Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II dalam memori banding yang diajukan adalah hal yang sangat jelas keliru dan tidak mendasar secara hukum sehingga patut untuk ditolak, sebab Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai menurut hukum karena didasari adanya bukti-bukti surat secara otentik beserta saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, Sehingga apa yang telah di putusan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar secara hukum,

9. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk membuktikan secara fakta hukum, bahwa terhadap permohonan gugatan para pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II adalah harus di tolak seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.41/Pdt.G./2021/Pn.Mks Tertanggal 2 September 2021, Bahwa berdasrkan ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ,suatu putusan dapat di batalkan apabila memuat alasan-alasan:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
2. salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian di maksud dengan batalnya putusan yang bersangkutan,

Olehnya itu mengenai dalih-dan dalil para pembanding dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan dan meminta kembali pada judex factie pada tingkat banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.41/Pdt.G/2021/PN.Mks, Tanggal 2 September 2021.

Bahwa berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum kontra memori banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Cq.Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT

MKS



1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Penggugat.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 41/Pdt.G.2021/PN.Mks. Tanggal 2 September 2021.
4. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II dahulu Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini serta biaya perkara banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 41/Pdt.G.2021/PN.Mks. Tanggal 2 September 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Tergugat I,II dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67,68, 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 / POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bahwa Bank Wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sesuai dengan standar akuntansi keuangan, kebijakan tersebut harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 / POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwa kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Tergugat I,II seharusnya memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sesuai dengan standar akuntansi keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua bukti dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

MKS

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT



Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 41/Pdt.G.2021/PN.Mks. Tanggal 2 September 2021, dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I,II semula Tergugat I,II dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 41/Pdt.G.2021 /PN.Mks. Tanggal 2 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021**, oleh kami **Sri Herawati,, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Musthofa S.H.**, dan **Tahsin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Marwati S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Musthofa,SH,

Sri Herawati,SH,MH

MKS

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Tahsin,SH,MH

PaniteraPengganti,

TTD

Marwati

Perincian Biaya Banding:

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

MKS

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 328/PDT/2021/PT